



PUTUSAN

Nomor 122/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 185/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 122/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Ahmad Ari Masyhuri**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat : Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

Nama : **Evy Yusmiarti**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kecamatan Kebayoran Lama
Alamat : Komplek Turi No. 69 Jalan Kemandoran VIII RT 010
RW 04 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 185/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 122/DKPP-PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Anggota Panitia

Pengawas Kecamatan Kebayoran Lama (selanjutnya disebut Panwascam) karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa salah satu Anggota Panwascam Kebayoran Lama atas nama Evy Yusmiarti diduga sebagai Pengurus Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Wakil Ketua. Hal ini berdasarkan temuan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Kebayoran Lama Selatan yang disampaikan kepada Ketua Panwascam Kebayoran Lama, dan diteruskan kepada Panwas Kota Administrasi Jakarta Selatan.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi SK DPD Partai Golkar Nomor 39/Golkar/JS/V/2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Pimpinan Kecamatan Partai Golkar;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kajian Panwaslu No. 01/TM/KBLS/KBL/Panwas-JS/IX/2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Panwas Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 85/K.JK-04/Panwas-JS/IX/2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 320/K.JK/PP.00/X/2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Foto Pengukuhan AMPG & KPPG PK Partai Golkar;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama 005/PK/GOLKAR/KBL/VII/2011 perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri Nomor tertanggal 12 Juli 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Evy Yusmiarti tertanggal 24 April 2011;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pengadu terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta menyatakan Teradu melanggar kode etik;
2. Bahwa menurut Teradu permasalahan yang teruskan kepada DKPP sudah pernah di klarifikasi dan diputuskan pada tingkat Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Bahwa Teradu menolak dengan tegas apa yang disampaikan saksi Pengadu atas nama Nur Taufik Hidayat yang menyatakan Teradu adalah Kader Partai Golkar berdasarkan Kartu Anggota dan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama serta kedatangan Teradu pada Acara Pengukuhan AMPG, KPPG dan *Launching Website* serta *Launching SK3L* (Sanggar Karya Kreatif Kebayoran Lama);
4. Bahwa Teradu tidak pernah menjadi pengurus Partai Golkar Kelurahan Grogol Utara, hal tersebut Teradu tidak pernah merasa memiliki kartu anggota partisan Partai Golkar, dan tidak merasa mendaftarkan diri secara sukarela baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Partai Golkar Kelurahan Grogol Utara atas nama Gunarjo;
5. Bahwa terkait Kartu Anggota yang dilampirkan dalam persidangan, Teradu baru mengetahui mempunyai Kartu Anggota Partai Golkar pada saat melakukan klarifikasi di Panwas Kota Jakarta Selatan;
6. Bahwa Teradu merupakan wanita yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Grogol Utara sebagaimana telah dinyatakan dalam sidang pemeriksaan yakni Teradu aktif dalam Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), sehingga namanya dicantumkan dalam susunan kepengurusan Partai Golkar Kelurahan Grogol Utara, ditambah lagi dengan Gunarjo merupakan Ketua RT dilingkungan Teradu, sehingga dengan mudah mendaftarkan Teradu;
7. Bahwa Teradu datang pada acara Pengukuhan AMPG, KPPG dan *Launching Website* serta *Launching SK3L* (Sanggar Karya Kreatif Kebayoran Lama) sebagai undangan PKK Grogol Utara bukan sebagai undangan dari Partai Golkar;
8. Bahwa terkait Surat Pernyataan Teradu tanggal 24 April 2011 tersebut, Teradu sudah mendengar selentingan kabar dari rekan-rekan Teradu di PKK dan mengantisipasi keterkaitan Teradu tergabung dalam kepengurusan, yang ditembuskan pula kepada Ketua Kecamatan Partai Golkar Kebayoran Lama atas nama Tjepi Darmawan;
9. Bahwa menurut Teradu, namanya dimasukkan dalam susunan kepengurusan Partai Golkar Grogol Utara karena Teradu merupakan wanita yang aktif beorganisasi;
10. Bahwa terkait foto yang disampaikan dalam persidangan, yang menyatakan Teradu bagian dari Pengurus Partai Golkar ataupun sayap Partai Golkar, menurut Teradu hal itu tidak dapat dibuktikan karena hal yang lazim dalam pengukuhan suatu organisasi anggota yang dikukuhkan minimal menggunakan atribut organisasi/partai berupa baju/pin yang menggambarkan identitas Teradu sebagai peserta pengukuhan;

11. Bahwa Teradu tidak pernah menerima Surat Undangan/Pemberitahuan akan dimintakan keterangan klarifikasi terkait pelanggaran kode etik;
12. Bahwa Teradu mengetahui akan dimintai keterangan klarifikasi berdasarkan undangan tersebut dari *Grup Whats Up* (WA) Panitia Pengawas;

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

KETERANGAN SAKSI

1. Nur Taufik Hidayat (Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama)

Bahwa benar Teradu atas nama Evy Yusmiarti sebagai Pengurus Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar Kelurahan se-Kecamatan Kebayoran lama terbit tertanggal 30 Juni 2011. Teradu diundang sebagai pengurus dalam acara Pengukuhan AMPG dan KPPG PK Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama. Teradu pada tanggal 30 Juli 2011, ikut serta dalam Pengukuhan AMPG dan KPPG PK Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama. Teradu belum pernah ada pengajuan pengunduran diri secara tertulis pada tahun 2011 dan belum pernah dikeluarkan surat pemberhentian oleh Ketua Partai Golkar Kelurahan Grogol Utara.

2. Tjepi Darmawan (Ketua Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama)

Bahwa benar telah menerbitkan Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Evy Yusmiarti Nomor 005/PK/GOLKAR/KBL/VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011. Saksi juga menjelaskan mekanisme pengajuan Surat Keputusan Partai Golkar tingkat Kelurahan yaitu Ketua Partai Golkar Kelurahan Grogol Utara adalah Gunarjo. Saksi menegaskan bahwa Evy Yusmiarti tidak ikut serta dalam aktifitas apapun dalam Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama setelah terbitnya Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Evy Yusmiarti Nomor 005/PK/GOLKAR/KBL/VII/2011.

3. M. Ikshan (Ketua DPD Partai Golkar)

Pada 3 November 2016, M. Ikhsan sebagai Ketua DPP Jakarta Selatan secara defakto. Pada KTP Teradu tertulis nama Evy Yusmiarti sedangkan SK Partai Golkar Kelurahan Grogol tertulis nama Evy Yusmiarti D.Y.. M. Ikhsan mengatakan benar Teradu telah mengundurkan diri tanggal 24 April 2011. Pada tanggal 12 Juli 2011 keluar Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Evy Yusmiarti Nomor

005/PK/GOLKAR/KBL/VII/2011. Pada Surat Keputusan wajib harus Ketua dan Sekretaris sedangkan Surat Keterangan bisa Ketua saja yang menandatangani.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim Kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1.] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa salah satu Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kebayoran Lama atas nama Evy Yusmiarti diduga sebagai Pengurus Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Wakil Ketua. Hal ini berdasarkan temuan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Kebayoran Lama Selatan yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kebayoran Lama, dan diteruskan kepada Panitia Pengawas Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bahwa Pengadu mengualifikasi pokok pengaduan tersebut dengan menarik ke dalam konstruksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada Teradu.

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu menjelaskan bahwa pada tanggal 24 April 2011, Teradu telah membuat surat pengunduran diri sebagai Pengurus Partai Golkar. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 12 Juli 2011 Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama mengeluarkan Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Evy Yusmiarti. Teradu juga menjelaskan bahwa keberadaan pada acara Pengukuhan AMPG, KPPG dan *Launching Website* serta *Launching SK3L* (Sanggar Karya Kreatif Kebayoran Lama) sebagai undangan mewakili pengurus PKK Grogol Utara bukan sebagai pengurus dari Partai Golkar. Teradu mengatakan bahwa namanya dituliskan sebagai Pengurus Partai Golkar yang tanpa sepengetahuan dirinya dikarenakan Teradu sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Grogol Utara, sehingga nama Teradu dicantumkan dalam susunan kepengurusan Partai Golkar Kelurahan Grogol Utara. Gunarjo yang adalah Ketua Partai Golkar Kelurahan Grogol Utara

merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Teradu. Untuk seluruh pengaduan yang diajukan Pengadu, Teradu menyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; dan memohon kepada DKPP untuk menolak dalil pengaduan Pengadu;

[4.3.] Menimbang terhadap jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, keterangan saksi dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sepanjang terkait dalil pengaduan Pengadu, DKPP berpendapat bahwa Teradu telah memberi keterangan yang tidak benar terkait syarat untuk menjadi Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kebayoran Lama mengingat Pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Jakarta Selatan dilakukan pada tanggal 1 s.d. 3 Juli 2016 dan 9 s.d. 12 Juli 2016 sementara Teradu tercatat sebagai pengurus Partai politik berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor KEP-002/PK/GOLKAR-KBL/VI/2011, perihal Pengesahan Komposisi Dan Personalia Pengurus Kelurahan Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2011-2016, tertanggal 30 Juni 2011. Perbuatan Teradu telah melanggar Pasal 7 huruf i Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa salah satu persyaratan menjadi Anggota Panwascam adalah “tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri.” Meskipun Teradu telah mengajukan pengunduran diri tanggal 24 April 2011, namun Partai Golkar baru mengeluarkan Surat Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama 005/PK/GOLKAR/KBL/VII/2011 perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri tanggal 12 Juli 2011. Lebih dari itu pada tanggal 30 Juli 2011 Teradu telah hadir dan naik ke atas panggung dalam Pengukuhan AMPG dan KPPG PK Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana dikuatkan dalam bukti foto (*vide* Bukti P-6);

[4.3.1] Keterlibatan Teradu dalam kepengurusan Partai Golkar diperkuat Pengadu dengan menghadirkan saksi atas nama Nur Taufik Hidayat (Sekretaris Partai Golkar), yang menerangkan bahwa Teradu atas nama Evy Yusmiarti adalah benar Pengurus Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama. Teradu adalah Pengurus Partai Golkar Kelurahan Grogol Utara sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan Perempuan. Teradu dalam persidangan juga mengakui bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan Nomor KEP-002/PK/GOLKAR-KBL/VI/2011 adalah Teradu. Meskipun Teradu melakukan sanggahan dengan mengatakan bahwa Teradu telah mengundurkan diri pada tanggal 24 April 2011, namun hadirnya Teradu pada tanggal 30 Juli 2011 dan ikut serta pada acara Pengukuhan AMPG dan KPPG PK Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama telah nyata-nyata menunjukkan keterlibatan Teradu dalam Partai Politik tersebut. Foto dokumentasi acara pengukuhan tersebut sangat meyakinkan bahwa Teradu hadir sebagai pengurus Partai

Golkar. Teradu juga terbukti telah memberikan keterangan tidak benar terkait syarat menjadi Anggota Panwas Kecamatan Kebayoran Lama. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Pengadu, yang dikuatkan oleh bukti-bukti, dan saksi, ketika proses seleksi Panwas Kecamatan Kebayoran Lama, Teradu tidak menyampaikan identitasnya sebagai Pengurus Kelurahan Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Teradu juga dinilai tidak tegas dalam melakukan perbaikan Surat Keputusan Nomor KEP-002/PK/GOLKAR-KBL/VI/2011, perihal Pengesahan Komposisi Dan Personalia Pengurus Kelurahan Partai Golkar Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2011-2016. Teradu terbukti sebagai pengurus partai politik yang berarti syarat menjadi penyelenggara pemilu, tidak lagi terpenuhi, hal mana sesuai asas netralitas, imparsialitas, dan independensi penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, Nomor 11, Nomor 13, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta keterangan para Saksi dalam persidangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] DKPP menjatuhkan sanksi kepada Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan;

00Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Evy Yusmiarti selaku Anggota Panwas Kecamatan Kebayoran Lama terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Ahmad Khumaidi